

**HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh  
AKHMAD FAKIHUDIN  
NIM. 1617302001**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM PURWOKERTO  
2021**

**“HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”**

**ABSTRAK  
Akhmad Fakihudin  
NIM. 1617302001**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial, sebab, poligami terkadang tidak menjanjikan kehidupan yang damai (adil) terhadap istri dan anak-anaknya, apalagi dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin. maka dari itu, poligami merupakan pintu terkecil sebagai solusi agar suami tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetrahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang izin poligami serta di ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada asas kebebasan hakim dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. *Kedua*, poligami dalam Islam merupakan sebagai rukh̄sah, artinya hanya sebagai solusi dalam keadaan yang darurat, dan juga perkawinan antara suami dan calon istri juga dipandang akan membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan terhadap istri pertama.

Kata Kunci: *Poligami, Putusan Pengadilan, Hukum Islam*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITASI .....	vi
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Gambaran Umum Poligami Dalam Islam .....	16
B. Poligami Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	27
C. Tinjauan Hiperseks.....	41
D. Hukum Acara Peradilan Agama.....	46

### **BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN PUTUSAN**

#### **PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

- A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto..... 54
- B. Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Izin Poligami ..... 59

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0779/PDT.G/2019/PA.PWT**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.pwt Tentang Izin Poligami ..... 67
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Izin Poligami ..... 74

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 89
- B. Saran..... 90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk Allah SWT yang mulia, manusia tidak pernah terlepas dari fitrahnya. Islam sebagai agama *rahmatan li al 'ālamīn* memberikan jalan atau cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat maupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan Perkawinan juga telah disebutkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Rūm: 21 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Tim Redeksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), hlm. 2.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), hlm. 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami atau hanya memiliki satu pasangan.<sup>4</sup> Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu dan memberi batasan hingga empat istri, dengan ketentuan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisā : 4 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Angkasa Media, 2012), hlm. 406.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 169.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*: 77.

Seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu biasa disebut dengan Poligami. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak peneliti, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan penggalan kata *poly* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jika kata ini digabungkan akan menjadi kata yang sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>6</sup> Namun dalam Islam sebagaimana yang sudah diuraikan di atas poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.

Lebih lanjut, di kalangan para Ulama kebolehan melakukan poligami berbeda pendapat seperti pendapat Muhammad ‘Abduh sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>7</sup> Menurut Mahmud Syaltut, Man Syekh Al-Azhar di Mesir, hukum poligami adalah mubah yakni diperbolehkan, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa

---

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 11.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996), hlm. 102.

yang dikhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu orang saja.<sup>8</sup>

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dengan poligami, Undang-undang No.1 Tahun 1974 memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ada 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 200.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1 dan 2), *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*,: 17.



Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami di atas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami, jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Maka dari itu, di dalam pengadilan agama peran hakim sangat penting terkait dengan memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dan dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami. Oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji.

Dalam hal ini putusan hakim yang akan dikaji oleh peneliti adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dimana Pengadilan Agama tersebut telah memutus perkara pemberian izin poligami yaitu pada putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena pemohon tidak wajar dalam kebutuhan seksnya, akibatnya istri sering menolak saat diajak hubungan intim suami istri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Dengan adanya isi putusan itu, peran hakim juga sangat penting dalam mengambil keputusannya, hakim harus benar-benar menimbang berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menerangkan bahwa permohonan mempunyai pekerjaan tetap yaitu dengan usaha bengkel dan makelar jual beli kendaraan yang berpenghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp. 4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), selain itu, pemohon dengan termohon baru dikaruniani 1 (satu) anak yang berumur 19 tahun dan calon istri kedua pemohon masih berstatus perawan (belum menikah) sehingga tanggung jawab pemohon dalam menanggung beban keluarganya tidak terlalu keberatan, maka dari itu, hakim sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Menurut peneliti, setelah membaca dan memahami serta mengamati alasan tersebut, ternyata suami dikatakan mengalami hiperseks, perlu diketahui bahwa hiperseks atau hypersexuality adalah kebiasaan disfungsi yang disertai dengan fantasi seksual, sering kali disertai dengan keinginan seksual baik kasual maupun non intim, pornografi, masturbasi kompulsif, dan mengobjektifikasi pasangan seksual setidaknya dalam waktu enam bulan<sup>12</sup>. Jadi, hiperseks itu bisa dikatakan seperti kecanduan cinta, dia kurang puas dengan hubungan yang dilakukan bersama istri. jika suami mengalami hiperseks, maka istri seharusnya tidak bisa

---

<sup>12</sup> Mega dini, Arti hiperseks, ciri dan dampaknya, <https://www.popbela.com/relationship/sex/megadini/arti-hiperseks-dan-cirinya>, di unduh pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 22:00

dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, karena definisi hyper berarti berlebihan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa istri pada dasarnya telah menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedalam sebuah skripsi yang berjudul hiperseks sebagai alasan izin poligami (studi analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami karena suami hiperseks?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami karena suami mengalami hiperseks.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.

##### 2. Manfaat praktis

Dengan demikian penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya Khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang izin poligami. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa hasil Penelitian tersebut sebagai berikut:

Yulia Wulandari, dalam skripsinya Tahun 2006 yang berjudul: *Teori Batas Muhammad Syahrul Dalam Kasus Poligami*. Yang membedakan

kajian poligami antara peneliti dengan skripsi tersebut adalah peneliti mengangkat putusan hakim tentang Pemberian izin poligami, sedangkan Yulia Wulandari mengangkat Poligami yang difokuskan pada teori batas Muhammad Syahrul. Robiyatun, dalam skripsinya Tahun 2003 yang berjudul: *Studi analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 152/2001 Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri*. Persamaan dari peneliti dengan skripsi tersebut yakni instansi yang dijadikan objek sama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto, yang membedakannya yakni peneliti mengangkat penelitian tentang pemberian izin poligami, sedangkan Robiyatun mengangkat penelitian yang difokuskan pada izin istri sebagai salah satu syarat poligami.

Nur Azizah, Dalam skripsinya Tahun 2009 yang berjudul: *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt*. Yang membedakan peneliti dengan skripsi tersebut adalah peneliti mengangkat penelitian tentang pemberian izin poligami, sedangkan Nur Azizah mengangkat penelitian yang difokuskan pada analisis putusan Pengadilan untuk membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama. Ulinuha, dalam skripsinya tahun 2015 yang berjudul: *Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi analisis putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Abr dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg)*. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama studi analisis putusan

pengadilan agama, sedangkan yang membedakannya adalah kasus dalam putusnya.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya adalah suatu kerangka acuan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan suatu realitas empiris secara rasional dan sistematis melalui prosedur ilmiah.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*).

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian (*library research*). Yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, maupun jurnal ataupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti, kemudian dianalisis untuk menjadi sebuah kesimpulan.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Purwokerto dengan menggunakan metode pendekatan yuridis

---

<sup>13</sup> Ambo Upe,Damsid, *Asas-asas Multiple Researches* (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2010), hlm. 23.

<sup>14</sup> Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atas dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum termuka.

### 3. Sumber Data

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama purwokerto Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>16</sup> Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya.

Data pendukung yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an dan al Hadist
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Merode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

- 4) Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*
- 5) Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*
- 6) Buku Hukum Acara Peradilan Agama

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

- a) Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.<sup>17</sup> Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya
- b) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 139.



(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>18</sup>.

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

- c) Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan<sup>19</sup>. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen putusan dengan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* : 142.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* : 144.

usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>20</sup>

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

#### **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang dasar teori yang menjelaskan konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Yang meliputi: Gambaran poligami dalam Islam, pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, syarat-syarat poligami dalam Islam, hikmah poligami, norma-

---

<sup>20</sup> Abdurrohman Fathoni, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* :

norma dalam poligami, poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, poligami dalam kompilasi hukum Islam dan prosedur dalam perundang-undangan perkawinan, definisi dan ciri-ciri hiperseks, penyebab hiperseks, hukum acara peradilan agama.

Bab ketiga, berisi profil Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang izin poligami.

Bab keempat, Analisis Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang izin poligami.

Bab ke lima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama*, permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga sudah mempertimbangkan perkara tersebut dengan cara menggalih, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

*Kedua*, di dalam hukum Islam Poligami hanya sebagai rukh̄sah yaitu sebagai jalan darurat bagi suami yang ingin berpoligami dan juga perkawinan antara suami dan calon istri juga dipandang akan membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan terhadap istri pertama serta tanpa mendapatkan persetujuan istri pertamapun poligami tetap dinggap sah.

## **B. Saran**

Ketika seorang memiliki hasrat yang tinggi dalam hal seks atau dalam arti melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam pemenuhan hak suami atas kebutuhan seksual yang melebihi batas sewajarnya pada umumnya. Dan perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan keadaan suami yang seperti itu akan menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami dengan alasan tersebut.

Untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam memang diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya diperuntukan sebagai pintu darurat dalam rumah tangga dikarenakan adanya hal-hal tertentu serta tidak memprioritaskan nafsu dari laki-laki tersebut, selain itu seseorang yang akan berpoligami juga dibatasi yaitu empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin, serta memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap istrinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al Faid Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani Al Maliki, *Al Fawaidul Jam'iyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hlm. 282-284
- Adiyono, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Madura: Duta Media, 2018.
- Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Arikunto. Suharsimi. *Managemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ar-raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azmy, Adilan Bill. <https://tirto.id/mengenal-hypersexual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt> di unduh pada tanggal 03 Agustus 2020
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhayli, Syekh Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, Juz 7.
- Damsid. Ambo upe. *Asas-asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah - Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Praneda Media Grup, 2008.
- <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 24 desember 2020, pukul 22:40
- <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> di akses pada tanggal 24 sesember 2020, pukul 22:34

- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT. Angkasa Media, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*
- Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah kajian Kritis Kontemporer Seoarnng kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. Perdebatan Sekitar Status Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Vol. 54, No. 1, 2002, 71.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Puspayanti, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.yang.Bikin.And.a.Jadi.Hiperseks>, di unduh pada tanggal 05 Agustus 2020, Pukul 22:37.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhihal Al-Qur'an*. Ter. Ainur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Rofiq. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sa'adah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinaga Ali Imron, dan nurhayati. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2010.
- Suprpto. Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1999.
- Tanjung, Armaid. *Free seks NO! Nikah YES!*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

*The Encyclopedia Americana (International Edition)*. Connecticut: Americana Corporation, 2000.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Indah Mulia, 2007.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.





